



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)

Kampus I : Jalan Muhammadiyah No. 8 Telp. (0421) 21608 Parepare
Kampus II : Jl. Jend. A. Yani Km. 6 Telp. (0421) 22757 Fax. (0421) 25524 Parepare
Email : fai_umpar@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Nomor: 092.a/SK-FAI/II/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)
FAKULTAS AGAMA ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Fakultas Agama Islam Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk menyusun RAPB secara sistematis dan sesuai dengan Renstra serta RKAT Universitas, perlu dibentuk Tim Perencana RAPB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare;
4. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Agama Islam;
5. Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Muhammadiyah Parepare.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama:

Membentuk dan menetapkan Tim Perencana Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Fakultas Agama Islam Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab:

Dekan Fakultas Agama Islam

Ketua:

Wakil Dekan II (Bidang Keuangan dan Administrasi)

Anggota:

1. Ketua Program Studi PAI / BPI / PIAUD
2. Bendahara Fakultas
3. Perwakilan Dosen
4. Staf Keuangan

Kedua:

Tim Perencana RAPB mempunyai tugas:

1. Menginventarisasi kebutuhan program dan kegiatan sesuai Renstra dan RKAT;
2. Menyusun draft RAPB berdasarkan skala prioritas dan indikator kinerja;
3. Melakukan sinkronisasi antara rencana program dan kemampuan pendapatan;
4. Menyampaikan hasil perencanaan kepada Dekan untuk mendapatkan pengesahan;

Ketiga:

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perencana RAPB bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Agama Islam.

Keempat:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Parepare, 21 Februari 2024
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Andi Fitriani Djollong, M.Pd
NBM. 975 340